

## GERAKAN AFFIRMASI UNTUK KESETARAAN: Kuota 30%, Peran DPIA Dan Representasi Perempuan Aceh di Parlemen

### *AFFIRMATIVE ACTION FOR EQUALITY: Quota 30%, The Role of DPIA and Womens Representation in Aceh Parliament*

Tri Fitriani Puspitasari

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan  
Jl. Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kalsel, Indonesia  
e-mail: fitrilitbangda@gmail.com

Diserahkan: 12/09/2018, Diperbaiki: 18/10/2018, Disetujui: 22/11/2018

#### Abstrak

Tulisan ini membahas tentang Gerakan Affirmasi yang dilakukan oleh perempuan Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen. Saat ini perempuan memiliki kesempatan yang lebih terbuka untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan *budgeting* dan pemberdayaan perempuan dalam politik. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui dua hal pertama, perlu ketokohan perempuan yang kuat untuk memenangkan kandidat perempuan pada pemilu legislatif di Aceh. Kedua, bahwa ada perbedaan yang signifikan antara demokrasi Deliberatif yang digagas oleh Habermas dengan pergerakan perempuan Aceh. Ketiga, melihat gerakan apa saja yang dilakukan oleh DPIA untuk memenangkan kandidat perempuan. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif eksplanatif dengan pengumpulan data menggunakan *Participatory Action Research* (PAR), yakni peneliti terlibat langsung dalam beberapa agenda gerakan. Banyak sekali organisasi-organisasi sosial yang tumbuh pasca perundingan Helsinki yang memfokuskan diri dalam pemberdayaan perempuan. Organisasi-organisasi tersebut kemudian membentuk jaringan dalam sebuah wadah Balai Syura Inong Aceh dan mengadakan Kongres Besar Perempuan Aceh bernama DPIA (*Duek Pakat Inong Aceh*). Salah satu agenda DPIA ini adalah memenangkan kandidat perempuan dalam pemilu legislatif dan pendidikan politik. Pertanyaan pokok tulisan ini adalah "Bagaimana strategi perempuan Aceh dalam melakukan gerakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen? dan mengapa strategi tersebut diperlukan? Untuk menjawab dua pertanyaan ini, penulis menggunakan Teori Feminisme Liberal dan Teori Demokrasi Deliberatif. Dengan dua teori tersebut ditemukan bahwa ada perbedaan antara Feminisme Liberal melalui gerakan Affirmasi perempuan di Amerika dan Australia Affirmasi dengan gerakan Affirmasi di Aceh. Di Aceh, perempuan dihadapkan pada dogma agama yang sangat kuat, dogma agama seperti perempuan haram memimpin ini juga mempengaruhi soliditas gerakan perempuan Aceh. Pada teori Demokrasi Deliberatif, dialog dilakukan oleh kelompok kepentingan kepada aktor pemerintah, ternyata dalam Gerakan perempuan Aceh kelompok kepentingan yang memberikan usulan kepada pemerintah adalah juga murni aktor pemerintah. Tulisan ini juga membahas tentang pergeseran gerakan perempuan setelah DPIA III, pergeseran gerakan perempuan kemudian menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Aceh saat ini. Dogma agama masih jadi batu sandungan, dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menjatuhkan kandidat perempuan yang maju sebagai pemimpin. Rekomendasi yang diajukan kepada kelompok perempuan adalah dengan memberikan pendidikan politik bagi perempuan dan regenerasi kepemimpinan perempuan utamanya dalam DPIA.

**Kata kunci:** Gerakan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Gerakan Affirmasi, DPIA, Parlemen Aceh, Demokrasi Deliberatif

#### Abstract

*This paper discusses the Affirmation Movement conducted by Aceh women in improving their representation in Parliament. Women now have a more open opportunity to engage in policy-making, especially with regard to budgeting and women's empowerment in politics. The purpose of this paper is to identify three things, first, it is necessary to have a strong female character to win female candidates in legislative elections in Aceh. Second, that there is a significant difference between Deliberative democracy initiated by Habermas and the Acehnese women's movement. Third, look at any movements carried out by the DPIA to win female candidates. The method used is the explanatory Qualitative method and using Participatory Action Research (PAR) for data collection method, where researchers are directly involved in several movement agendas. There are numerous social organizations that grew up after the Helsinki negotiations focusing on women's empowerment. The organizations then formed a network called Inong Aceh Inshore Center and held the Great Congress of Aceh Women named DPIA (Duek Pakat Inong Aceh). One of the DPIA's agenda is to win women candidates in legislative and political education elections. The main question of this paper is "What is the strategy of Aceh women in doing affirmative movement to improve women representation in*

*parliament? And why is that strategy necessary? To answer these two questions, the author uses the Theory of Liberal Feminism and Deliberative Democracy Theory. The two theories found that there is a difference between Liberal Feminism through women's Affirmation movement in America and Australia Affirmation with Afrirmative movement in Aceh. In Aceh, women are faced with a very strong religious dogma, religious dogmas like strictly prohibited women lead this also affects the solidity of the Acehnese women's movement. In the theory of Deliberative Democracy, dialogue is carried out by interest groups to government actors, it turns out that in Aceh Women's Movement the interest groups that propose to the government are also purely governmental actors. This paper also discusses the shift of women movement after DPIA III, the shift of women movement then adjusts to social condition of Aceh society today. Religious dogma is still a barrier, and used by a group of people to bring down women candidates who go forward as leaders. The recommendations proposed to women's groups are to provide political education for women and the regeneration of women's primary leadership in the DPIA.*

**Keywords:** Women's Movement, Women's Empowerment, Affirmative Action, DPIA, Aceh Parliament, Deliberative Democracy

## PENDAHULUAN

Perempuan Aceh memiliki tantangan yang cukup berat untuk terlibat dalam kegiatan politik (Milallos 2007). Pemahaman yang ketat terhadap hukum *syariah* dimana perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin, keadaan pasca konflik, serta sistem patriarki menempatkan posisi perempuan berada pada kondisi serba sulit. Perempuan tidak dapat menentukan nasibnya sendiri untuk terlibat dalam politik dan pemerintahan.

Perempuan sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di Aceh, perempuan dianggap tidak mumpuni dalam merumuskan kebijakan. Konflik yang terjadi di Aceh juga sebenarnya merupakan efek dari tidak dilibatkannya perempuan dalam menjembatani keinginan GAM kepada NKRI. Perempuan menjadi makhluk kelas dua pada saat itu, dimana perempuan hanya bisa menerima keadaan dan menjadi korban paling sengsara atas konflik yang sedang berlangsung.

Perempuan Aceh berada pada kondisi yang memprihatinkan pada masa konflik, dimana mereka tidak bisa bersekolah, tidak dapat menempuh jalur pendidikan formal sebagaimana warga negara Indonesia lainnya yang tidak hidup dalam kondisi konflik, bahkan lebih parahnya lagi perempuan menjadi korban lapis bawah yang paling menderita atas konflik yang terjadi saat itu (Puspitasari 2011).

Pasca tragedi tsunami yang mengharuskan GAM berunding dengan pemerintah Indonesia, ada satu orang perempuan yang kemudian dilibatkan dalam merumuskan perundingan damai antara pemerintah Indonesia dengan GAM, perempuan itu bernama Shadia Marhaban. Shadia dilibatkan dalam perundingan damai antara pemerintah Indonesia dan GAM karena Shadia dianggap mampu mewakili tentara perempuan Aceh (*Inong Balee*) dan mendirikan organisasi untuk menampung aspirasi janda GAM (*Inong Balee*) dengan membentuk organisasi LINA (Liga Inong Aceh).

*Inong Balee* sendiri adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang merupakan anggota GAM,

lalu kemudian memutuskan untuk bergabung menjadi tentara perempuan GAM dan ikut berperang bersama pasukan lainnya.

Setelah penandatanganan MoU antara pemerintah Indonesia dengan GAM, Shadia bersama para *Inong Balee* melalui organisasi LINA kemudian bergabung dengan organisasi perempuan lainnya dan kemudian memberikan pendampingan bagi para *Inong Balee* untuk memasuki masa damai dan membangun Aceh kembali.

Sebelum kesepakatan damai pemerintah RI dengan GAM, perempuan Aceh sebetulnya sudah memulai gerakan *Duek Pakat Inong Aceh I* (DPIA I) dengan memberikan usulan kepada presiden KH. Abdurrahman Wahid untuk melakukan perundingan perdamaian di Genewa pada tahun 2001.

LINA bersama MISPI (Mitra Sejati Perempuan Indonesia) dan juga beberapa organisasi perempuan lainnya seperti JpuK (Jaringan Perempuan untuk Kebijakan), Beujroh, koalisi NGO HAM, Flower Aceh, Solidaritas Perempuan Aceh, dan JARI Aceh membentuk sebuah organisasi besar bernama BSuIA (*Balai Syura Ureung Inong Aceh*) untuk bersama-sama mengawal perdamaian dengan membentuk Kongres Besar Perempuan Aceh yang dalam bahasa lokal disebut dengan DPIA (*Duek Pakat Inong Aceh*).

Urgensi dari tulisan ini adalah melihat sejauh mana perempuan pasca konflik bisa membangun gerakan. Pada masa konflik, fokus DPIA sebagai gerakan perempuan berkontribusi dalam mengusulkan perdamaian bagi kedua belah pihak. Pada masa damai, DPIA menyelaraskan gerakannya ditingkat akar rumput untuk kemudian menjadi usulan kepada pemerintah untuk dimasukkan kedalam RPJMN, RPJMD, RPJM Desa sesuai dengan target SDG's yang belum selesai, salah satunya adalah program pemberdayaan perempuan dalam organisasi sosial. Melalui pengembangan teori-teori yang ada, tulisan ini juga akan membahas tentang bagaimana komunitas perempuan membangun jaringan untuk memperoleh dukungan bagi tokoh perempuan untuk memimpin dan memenangkan pemilu.

Kemudian, tulisan ini juga akan mengulas bagaimana perempuan Islam dalam gerakannya justru mendialogkan syariat Islam dengan kepemimpinan perempuan. Perempuan hadir di majelis-majelis ilmu pengajian dan membawa agenda gerakan perempuan sebagai gerakan Affirmasi. DPIA yang digawangi oleh MISPI justru tidak melihat larangan syariat Islam terhadap kepemimpinan perempuan sepanjang perempuan mampu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat (Puspitasari 2011).

Wang mengatakan bahwa representasi perempuan di Parlemen Uganda mampu memberikan output kebijakan yang berpihak pada perempuan (Wang 2013). Akan tetapi Wang tidak memaparkan bahwa perempuan memerlukan strategi yang tepat untuk bisa sampai ke Parlemen.

Caul dalam (Caul 1999) menyampaikan bahwa keberhasilan perempuan sampai pada kursi parlemen dipengaruhi oleh karakteristik partai, Caul juga menyampaikan bahwa faktor penentunya adalah partai harus memiliki kekuatan yang jelas seperti struktur organisasi dan aktivis perempuan. Persoalan berikutnya Caul tidak membahas tentang Perda Syariah dan sistem patriarki yang sudah mengakar sejak lama dan ini akan diulas di dalam tulisan ini. .

Terkait dengan kuota perempuan di Parlemen, Yoon memaparkan bahwa ada peningkatan partisipasi perempuan di Tanzania setelah diberlakukannya kebijakan partai yang mengharuskan adanya kursi khusus perempuan (Yoon 2013). Perbedaannya, Yoon tidak membahas mengenai bagaimana perempuan membangun jaringan, menjaga perdamaian ditengah keterbatasan pasca perundingan perdamaian untuk kemudian berpartisipasi dalam pemilu.

Berikutnya Rao, melihat betapa pentingnya kuota untuk memberikan wanita tingkat kelapangan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik (Rao 2016). Tetapi kemudian perbedaan tulisan ini dengan tulisan Rao adalah melihat ada banyak sekali hambatan yang dialami perempuan untuk memenuhi kuota yang diberikan oleh undang-undang.

Menurut Susiana di Indonesia sendiri kebijakan kuota perempuan tidak secara signifikan mampu meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan, termasuk pula untuk kebijakan yang berpihak kepada perempuan, bahkan pada pemilu tahun 2014, jumlah perempuan di Indonesia mengalami penurunan dari 101 orang atau 17,8% orang menjadi 79 orang atau 14% (Susiana 2014). Tulisan ini justru melihat meski ada kecenderungan penurunan jumlah perempuan di Parlemen, perempuan tetap harus membangun gerakan, menjaga demokrasi agar semua pihak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan.

Listyaningsih justru memaparkan meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di sektor pelayanan publik di Banten pada tahun 2010, adanya

kebijakan kuota perempuan juga signifikan menempatkan perempuan di Parlemen Banten (Listyaningsih & Banten 2010). Perbedaannya dengan tulisan ini adalah perempuan yang menjadi tokoh sentral di wilayah publik harus juga berdialog bahkan bergabung dengan organisasi perempuan untuk menghasilkan kebijakan yang ramah terhadap perempuan. Kemampuan perempuan untuk ikut ambil bagian dalam kontestasi politik di Aceh perlu untuk ditingkatkan dan mendapatkan perhatian lebih.

Studi ini menjadi penting dalam kerangka memproduksi ilmu pengetahuan bagi kajian gender dengan menguji Gerakan Affirmasi Perempuan Aceh melalui DPIA dengan menggunakan pisau analisis feminisme liberal. Kemudian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada komunitas perempuan untuk mensinergiskan strategi yang digunakan dalam membangun jaringan dan sumber daya agar mumpuni dalam kontestasi politik. Alasan ini diberikan mengingat kuota sebesar 30% yang diberikan kepada perempuan, tidak dibarengi dengan dukungan dana dan sumber daya lainnya untuk kampanye.

Untuk menjawab tujuan penelitian, tulisan ini memusatkan pertanyaan pada “Bagaimana Strategi Perempuan Aceh dalam melakukan gerakan Affirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen? dan Mengapa Strategi tersebut diperlukan?”. Pertanyaan ini menjadi penting untuk menjawab upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh organisasi perempuan di tingkat komunitas untuk dijadikan usulan rancangan kebijakan kepada anggota tokoh perempuan maupun anggota Parlemen perempuan agar menjadi kebijakan yang pro terhadap perempuan, sehingga keterwakilan perempuan di Parlemen menjadi lebih efektif. Dalam demokrasi deliberatif hasil bukanlah yang utama, melainkan proses dialog antara pemerintah dengan kelompok perempuanlah yang lebih utama (Leet 1998).

Feminisme Liberal memberikan pendekatan perlunya gerakan perempuan dengan terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan. Teori ini menekankan pada pembebasan perempuan dari diskriminasi di ruang publik (Oxley 2011). Feminisme Liberal menekankan pada keadilan antara laki-laki dan perempuan untuk setara dalam hal kepemilikan aset dan perannya dalam dunia publik. Bagi Feminisme Liberal dogma agama dan patriarki menempatkan perempuan sebagai manusia yang hanya bekerja di wilayah privat, dan semua pekerjaan yang dilakukannya hanya berdasarkan kesenangan, sehingga tidak perlu mendapatkan upah. Bagi Feminisme Liberal mengekang perempuan dalam sektor privat akan membatasi dirinya untuk berkembang dan beraktualisasi selayaknya manusia yang utuh (Bailey 2016).

Kekuatan feminisme liberal ada pada

persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajibannya di dunia publik berdasarkan kemampuan intelektualnya. Sedangkan kelemahan feminisme liberal adalah perempuan dihadapkan pada dogma agama dan patriarki, sangat sulit untuk mendobrak kedua hal ini (Groenhout 2002).

Teori yang penulis gunakan berikutnya adalah teori Demokrasi Deliberatif, teori ini melihat pentingnya dialog antara pemangku kebijakan dengan komunitas kepentingan dalam kerangka mempertemukan pertentangan yang terletak di masyarakat yang beragam (Guttman & Thompson 2004). Teori ini penulis gunakan untuk melihat interaksi pemerintah maupun partai politik dalam mendiskusikan persoalan syariah dan kesempatan politik bagi perempuan.

Dalam demokrasi deliberatif, peran organisasi perempuan sebagai salah satu unsur demokrasi menjadi penting, sehingga kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran karena mendapatkan tanggapan langsung dari unsur masyarakat. Demokrasi deliberatif sendiri sebenarnya sudah ada dalam sendi masyarakat Indonesia yakni musyawarah untuk mufakat. Demokrasi deliberatif menekankan pada pengakuan hak-hak masyarakat bagi penyusunan kebijakan (Lubenow 2012).

Pada akhirnya, tulisan ini akan berkontribusi bagi dunia keilmuan studi gender dengan menyertakan teori demokrasi deliberatif didalamnya yang juga mengamati perempuan dengan jejaring sosial yang lain untuk membangun sumber daya gerakan. Analisis kasus dan juga berkontribusi bagi komunitas perempuan utamanya Aceh untuk memetakan kekuatan dan sumber daya guna meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen Aceh. Tulisan ini juga akan berkontribusi bagi keterlibatan unsur organisasi perempuan dari tingkat akar rumput khususnya DPIA untuk terus hidup dan senantiasa aktif menginisiasi komunitas perempuan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan pro-perempuan sehingga kebijakan afirmasi perempuan di parlemen Aceh memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya sekedar jumlah saja.

Kontribusi tulisan ini bagi kebijakan adalah semoga mampu untuk menggerakkan semua lapisan masyarakat Aceh utamanya perempuan untuk melakukan dialog, menyampaikan gagasan, maupun rancangan undang-undang sehingga ada sinergi antara pemerintah, parlemen dan gerakan perempuan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis eksplanatif kualitatif dengan mengelaborasi dan memperkaya penjelasan teori tertentu, dimana penulis menggunakan teori Feminisme Liberal dan teori Demokrasi deliberatif untuk menguji pertanyaan penelitian, dan mengungkapkan dinamika yang terjadi pada gerakan

perempuan Aceh untuk mengelaborasi dan memperkaya penjelasan teori feminisme liberal dan demokrasi deliberatif.

Penulis berinteraksi langsung dengan organisasi perempuan Aceh dalam hal ini LINA (Liga Inong Aceh) dan MISPI (Mitra Sejati Perempuan Indonesia) yang merupakan dua organisasi perempuan paling berpengaruh dalam masa konflik maupun masa damai serta pencetus Kongres Besar Perempuan Aceh (DPIA). Penelitian Kualitatif berdasarkan realitas sosial yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam. Penulis menggunakan metode wawancara mendalam, studi literatur buku, jurnal, laporan, majalah, surat kabar dan laporan kegiatan sebagai materi pendukung.

Kemudian penulis menggunakan metode *Participatory Action Research*, dimana penulis melihat adanya gerakan perempuan Aceh, melihat potensi gerakan tersebut, lalu kemudian memberikan masukan dan saran sesuai dengan sudut pandang gerakan perempuan Aceh sendiri, agar diimplementasikan didalam gerakaannya sehingga terasa manfaatnya (LIPI 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sub-bagian ini akan dibahas tentang kuota 30% untuk menjelaskan arti pentingnya kuota bagi keterwakilan perempuan. Lahirnya kuota perempuan sebesar 30% serta pengaplikasiannya kedalam kebijakan. Meninjau kembali mekanisme pencalonan kandidat perempuan dalam parlemen, serta menyinggung sedikit tentang tokoh perempuan Aceh yang terlibat dalam sistem pemerintahan dan berkontribusi bagi gerakan. Kuota 30% merupakan salah satu kebijakan afirmasi yang diusung oleh feminisme liberal untuk memindahkan peran aktif perempuan dari sektor privat ke sektor publik.

Pada sub bagian ini juga akan dibahas mengenai demokrasi deliberatif yang mengusung ide tentang penyampaian musyawarah untuk mufakat dari kelompok perempuan kepada pemerintah Aceh dan anggota Parlemen untuk kemudian dilihat sebagai usulan kebijakan yang mendesak untuk dilaksanakan. Setelah itu akan dilihat pula evaluasi dari gerakan dan musyawarah yang sudah dilakukan apakah efektif dan dilaksanakan sesuai dengan tuntutan kelompok perempuan.

Selanjutnya, dalam sub-bagian ini akan dibahas mengenai sejarah lahirnya DPIA, kiprahnya dalam mewarnai demokrasi di Aceh, serta strategi apa saja yang sudah dilakukan oleh DPIA untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk menyampaikan agenda gerakan.

Terakhir, pada sub-bagian ini penulis juga memaparkan tentang kondisi gerakan perempuan saat ini, arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh gerakan perempuan yang mengalami banyak fase, pada bab

terakhir akan difokuskan mengenai pergeseran arah gerakan tersebut. Meskipun belum cukup signifikan karena penulis harus terjun langsung mencari data terbaru untuk menjelaskan fenomena tersebut.

### **Kuota 30% Bagi Perempuan di Parlemen**

Saat ini pemberlakuan kuota sebesar 30% bagi perempuan di Parlemen belum dimanfaatkan secara maksimal. Kuota ini memberikan ruang yang luas kepada kandidat perempuan untuk duduk di Parlemen. Akan tetapi, kuota saja belum mampu membuat perempuan bisa mengambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan (Ballington, Carrio, & Karam 2005).

Pemberian ruang bagi perempuan harus disertai pemberian dukungan berupa dana kampanye, gerakan afirmasi, dan pengembangan sumber daya berupa jejaring dengan aktivis perempuan lainnya. Salah satu upaya untuk menghalau diskriminasi perempuan baik dari sisi suku agama dan budaya, maka diperlukan adanya kuota 30% bagi perempuan untuk berkiprah di parlemen (Hadiyono 2015).

Pemberlakuan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan di Aceh tidak serta merta dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan banyaknya hambatan yang melatarbelakanginya. *Pertama*, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kandidat perempuan (Abidin 2015). *Kedua*, kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh perempuan baik material maupun non-material. *Ketiga*, adanya gap dan tujuan yang berbeda di antara organisasi perempuan (Marhaban 2010). Ketiga faktor tersebut harus diperkuat manakala perempuan akan maju menjadi anggota Parlemen, tidak hanya sekadar memenuhi kuota yang ada, akan tetapi kebijakan yang dihasilkan ke depan diharapkan memiliki kontribusi positif bagi komunitas.

Tetapi dalam masyarakat Aceh, isu tentang perempuan diharamkan untuk menjadi pemimpin ini kemudian digiring menjadi cara-cara yang tidak elegan dalam pemilu, sebagaimana disampaikan oleh Illiza (27 Juli 2017).

*“..Saya kan juga terus berjuang, maksudnya kepada walikota terpilih untuk mengklarifikasi ya..ternyata beliau mengakui bahwasannya beliau kemarin menggunakan isu itu (perempuan haram memimpin) ya hanya untuk pilkada gitu..”*  
(Wawancara dengan Illiza Saadudin Djamil 27 Juli 2017).

Bahwa yang lebih menyedihkan adalah isu agama dalam hal ini surah An-nissa masih digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih pemimpin. Jadi perempuan dianggap “haram” artinya tidak ada pengecualian meskipun perempuan punya kapasitas dia tidak layak memimpin, sebagaimana disampaikan oleh Illiza selaku ketua presidium DPIA III sekaligus kandidat Walikota

Banda Aceh tahun 2017 :

*“..e..momentum pilkada itu dimanfaatkan juga oleh pihak-pihak yg ingin mendapatkan kekuasaan dgn menggunakan isu perempuan tidak boleh memimpin, ya saya pikir itu ujian berat yang saya dapat dan juga untuk perempuan-perempuan Aceh yang akan datang karena memang dari survey yang saya tau mereka melakukan survey dan survey itu mengatakan Illiza gak akan kalah kalau gak bicara isu perempuan haram memimpin atau dengan money politic, jadiya itulah dia memainkan hal itu..”*(wawancara dengan Illiza Saadudin Djamil tanggal 27 Juli 2017).

Mekanisme pengisian kuota 30% bagi perempuan di parlemen saat ini adalah 3:1 dimana partai politik harus menyediakan 1 kursi untuk kandidat perempuan jika didapat terdapat 3 orang kandidat laki-laki. Gagasan ini tertuang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pasal 177 huruf d tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit sebanyak 30 persen tentang pemilihan umum mengatakan bahwa setidaknya terdapat satu orang kandidat perempuan diantara 3 orang kandidat laki-laki dengan nomor urut zig-zag. Akan tetapi pada praktiknya dilapangan undang-undang ini tidak dipatuhi, sistem nomor urut zig-zag tidak digunakan dan perempuan seringkali mendapatkan nomor urut terakhir menjadi nomor 3 dan 6 dalam kertas suara. Hal ini terjadi karena ketiadaan sanksi yang jelas bagi partai politik yang tidak mau mengikuti sistem zig-zag tersebut sehingga tetap saja perempuan kurang diuntungkan pada posisi ini.

Pada akhirnya, kebijakan kuota perempuan minimal 30% di parlemen ini masih sangat dibutuhkan bagi gerakan perempuan untuk membuka pintu bagi perempuan untuk sampai ke Parlemen maupun kepala pemerintahan.

### **Hukum Syariah dan Partisipasi Perempuan Dalam Politik**

Aceh masih memegang teguh prinsip syariah, hal ini dikarenakan Aceh sebagai Daerah Khusus memang diberikan wewenang untuk memasukkan Hukum Syariah sebagai karakteristik daerah kedalam Undang-undang Pemerintah Aceh. Yang menjadi persoalan disini adalah Hukum Syariah dijadikan sebagai salah satu penghambat kepemimpinan perempuan di ruang publik.

Hukum syariah yang digunakan oleh UUPA adalah merupakan turunan dari hukum islam yang telah mengakar didalam sistem kemasyarakatan Aceh, sehingga laki-laki harus menjadi pemimpin bagi semua (*patriarchy*) itu sudah mengakar kedalam sistem sosial masyarakat Aceh.

Aceh yang merupakan daerah yang baru berintegrasi dengan Indonesia pasca bencana tsunami

dan perundingan Helsinki tahun 2005, harus membangun sistem pemerintahan yang stabil agar pulih dan dapat melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek. Disisi lain, Indonesia menganut paham demokrasi, dimana semua pihak harus terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah tidak terkecuali perempuan. Dalam negara demokrasi semua orang punya hak dan peluang yang sama dalam bidang politik dan pemerintahan. Ketika perempuan tidak hadir dalam proses ini, maka unsur-unsur demokrasi belum terpenuhi secara menyeluruh. Ketika perempuan hanya berada pada posisi boleh memilih namun tidak boleh dipilih, maka ada ketidakadilan disitu.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi keterwakilan perempuan di Nangroe Aceh Darussalam. Beberapa persoalan tersebut antara lain: *Pertama*, perempuan Aceh adalah korban paling sengsara selama perang yang berlangsung selama 30 tahun. Kondisi perempuan Aceh pada masa konflik sangat menyedihkan. Kondisi konflik ini juga memaksa mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik (Puspitasari 2011) *Kedua*, Hukum Syariah menjadi landasan hukum bagi proses pemerintahan di Nangroe Aceh Darussalam (Afrianty 2011). Hukum syariah ini memang tertuang dalam UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh) dimana syariah sendiri mengisyaratkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin apalagi yang sifatnya mengatur kebijakan banyak orang (Milallos 2007). Akan tetapi, bagi gerakan perempuan, hukum syariah tidak melarang perempuan untuk menjadi pengambil keputusan sepanjang keputusan yang dihasilkannya berlandaskan ilmu pengetahuan (Abidin 2015). *Ketiga*, ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap kepemimpinan perempuan. Hal ini merupakan turunan dari hukum syariah yang kemudian membuat eksistensi perempuan dalam dunia publik tereduksi. *Keempat*, Friksi yang terjadi diantara sesama aktivis perempuan. Terpecahnya suara gerakan perempuan memang menjadi dinamika bagi gerakan perempuan Aceh. Namun ketidaksamaan visi membuat agenda gerakan menjadi kurang solid.

Saat ini, Qanun Aceh No.3 tahun 2008 sudah membuka ruang bagi perempuan untuk maju menjadi anggota legislatif. Perbedaanya, Undang-undang pemilu No. 7 tahun 2017. Secara tegas mewajibkan partai politik untuk menyediakan 1 kandidat perempuan dari tiga orang kandidat laki-laki, sedangkan Qanun hanya “memperhatikan” kehadiran perempuan di parlemen sehingga tidak wajib bagi partai politik Aceh untuk memenuhi kekosongan perempuan di Parlemen, Qanun Aceh terlihat kurang *welcome* terhadap kehadiran perempuan dalam politik.

Sistem pemilu di Aceh masih sangat patriarkis, dari sisi gerakan perempuan Aceh sudah sangat bagus,

ada gagasan, ada ide, dan ada upaya untuk merumuskannya kedalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) dan Musrena (Musyawarah Rencanan Pembangunan Aceh), kemudian Qanun Aceh meskipun sangat malu-malu tetapi sudah membuka ruang terbuka untuk perempuan menjadi pemimpin maupun menjadi anggota legislatif, dari segala lini sebetulnya tidak ada persoalan bagi perempuan Aceh untuk maju, akan tetapi pihak tertentu memanfaatkan agama melalui surah An-Nissa untuk membuat segala konsep kebijakan, gerakan dan gagasan-gagasan tersebut menjadi runtuh.

### **DPIA (*Duek Pakat Inong Aceh*) Dalam Mengawal Kebijakan Pro-Perempuan**

Menggunakan teori feminisme liberal pada bagian ini penulis akan memfokuskan pada gerakan Afirmasi Perempuan Aceh pada DPIA III.

Kongres Besar Perempuan Aceh yang oleh masyarakat Aceh disebut dengan *Duek Pakat Inong Aceh* (DPIA) pada mulanya terbentuk karena inisiasi aktivis perempuan Aceh bernama Syarifah Rahmatillah yang memandang perlunya “rumah besar” bagi gerakan perempuan Aceh untuk menyamakan tujuan gerakan (Puspitasari 2011). Syarifah Rahmatillah sendiri adalah pendiri organisasi perempuan MISPI (Mitra Sejati Perempuan Indonesia) (Puspitasari 2011). MISPI kemudian membangun jaringan dengan organisasi dan aktivis perempuan lain untuk membuat rumah besar bagi perempuan Aceh bernama BSuIA (*Balai Syura ureung Inong Aceh*) dan menjadi sejarah bagi pergerakan perempuan (Lay 2017).

BSuIA kemudian membuat Kongres Besar Perempuan Aceh yang kemudian disebut dengan DPIA (*Duek Pakat Inong Aceh*). DPIA sejauh ini sudah melakukan kongres sebanyak 3 kali (Puspitasari, 2011). Lahirnya DPIA dimulai pada saat Aceh masih berada dalam situasi konflik. Kelompok perempuan yang diinisiasi oleh Syarifah Rahmatillah pendiri organisasi MISPI, kemudian melihat bahwa perempuan bisa mengambil peran untuk memberikan usulan perdamaian bagi konflik RI-GAM, dengan memberikan usulan perundingan perdamaian di Genewa kepada Presiden KH. Abdurrahman Wahid, sebagaimana disampaikan oleh Shadia (2010) :

*“Aceh pertama kali mengadakan perundingan itu bukan di Helsinki, pertama sekali tahun 2001 jamannya gusdur di Genewa, waktu itu kalau nggak salah itu Humanitarian Force, kemudian yang kedua moratorium dialogue, yang ketiga cessation of hostilities, lalu yang terakhir MoU Helsinki”* (Wawancara dengan Shadia Marhaban 2010).

DPIA melihat bahwa selama ini konflik yang terjadi karena perempuan tidak dilibatkan dalam perundingan perdamaian, sehingga perdamaian

menjadi sangat sulit untuk dicapai. Pada awalnya, peran MISPI yang merupakan organisasi yang digawangi oleh Syarifah Rahmatillah memiliki warna yang dominan dalam DPIA I, belum banyak organisasi perempuan yang bergabung dengan DPIA I, meskipun pada akhirnya kesepakatan damai pada tahun 2001 gagal dicapai, akan tetapi gerakan perempuan Aceh sudah menorehkan sejarah pergerakannya dalam menyampaikan aspirasi perempuan pada saat itu.

Pada DPIA I yang diadakan tanggal 19-22 Februari tahun 2000 di Anjong Mon Mata Banda Aceh, DPIA menghasilkan 20 rekomendasi kepada presiden KH. Abdurrahman Wahid yang memuat tentang usulan kesepakatan damai antara pemerintah RI dengan GAM. DPIA II dilaksanakan di Gedung AAC Dayan Dawood Darussalam Banda Aceh pada tanggal 18-20 Juli 2005, sedangkan DPIA III dilaksanakan pada tanggal 28-30 Maret 2011 di Asrama Haji Banda Aceh.

DPIA I rekomendasi kebijakannya fokusnya pada perundingan damai, sedangkan DPIA II fokus pada rekonstruksi perempuan dan anak sebagai korban konflik dan tsunami yang paling sengsara. DPIA III, mulai menggeser perhatian sejalan dengan kondisi Aceh yang sudah damai. Pada DPIA III kemudian perempuan melihat masa damai sebagai kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas politiknya dengan terlibat dalam ruang-ruang kebijakan di Aceh, dan juga mempersiapkan perempuan menjelang pemilu tahun 2011 (Puspitasari 2011).

Pada sub bagian ini, pembahasan akan difokuskan pada strategi yang dilakukan oleh DPIA III dalam membangun gerakan, jaringan dan sumber daya untuk memberikan usulan kepada pemerintah dan kandidat perempuan yang akan maju ke Parlemen. Tema besar DPIA III adalah "Dialog Perempuan dengan Pemerintah". Tujuan dari diadakannya DPIA III adalah *pertama*, meningkatkan pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang hak perempuan, serta mengangkat isu hak azasi perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah Aceh. *Kedua*, BSuA (*Balai Syura ureng Inong Aceh*) diagendakan untuk melaksanakan Kongres Besar (DPIA) setiap lima tahun sekali dan sekaligus menjadi agenda pemilihan presidium. *Ketiga*, menggalang suara perempuan untuk terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan Aceh. *Keempat*, DPIA III dilaksanakan untuk menciptakan dialog interaktif secara langsung antara kelompok perempuan dengan Gubernur NAD dan wakil walikota Banda Aceh. *Kelima*, DPIA III dilaksanakan untuk memberikan usulan maklumat bersama antara perempuan dengan pemda Aceh yang memuat permasalahan utama perempuan seperti isu kesehatan balita, angka kematian ibu dan bayi, serta rekomendasi penyelesaiannya. *Keenam*, DPIA III sebagai sarana kampanye hak perempuan, anti

diskriminasi dan anti kekerasan sekaligus memperingati hari Perempuan Internasional 8 Maret.

DPIA III juga memiliki jaringan yang cukup kuat. Secara ketokohan, pada DPIA III banyak ditemukan ulama-ulama perempuan Aceh, dan juga Wakil Wali kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamil. Sumber pendanaan DPIA III adalah AIP (*Australia Indonesia Partnership*) yang bekerjasama untuk membantu masyarakat Aceh untuk terlibat dalam pembentukan serangkaian peraturan pemerintah Daerah guna menjangkau suara dan aspirasi masyarakat akar rumput dengan dibantu oleh lembaga *Coffey International Development* dan FBA (Forum Bangun Aceh).

Output dari DPIA sendiri adalah: *Pertama*, perempuan Aceh kompak dalam mengawal kebijakan pro-perempuan. Terjalannya hubungan komunitas yang akrab, dimana perempuan bisa membangun jaringan dan merumuskan aspirasi perempuan menjadi kebijakan, dibentuk dan dibubarkan sesuai kebutuhan. *Kedua*, mengikutsertakan perempuan dan memfasilitasinya dalam rancangan pembentukan peraturan/Qanun daerah. *Ketiga*, mensosialisasikan dan memberikan informasi yang merata kepada kaum perempuan tentang hak-haknya dalam sistem pemerintahan Aceh baik di tingkat Provinsi, tingkat kabupaten dan Gampong. *Keempat*, memberikan rasa percaya diri bagi perempuan Aceh bahwa mereka mampu memimpin, dan mengajak kaum perempuan untuk mendukung kandidat perempuan dalam pemilu. *Kelima*, *Workshop Women and Leadership* dalam penguatan kepemimpinan perempuan. *Keenam*, penguatan kapasitas pemerintah lokal untuk memastikan pengarusutamaan gender P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) (Puspitasari 2011).

DPIA memetakan gerakan menjadi lima tahap: *Pertama*, Tahap persiapan diarahkan pada "Persiapan Perempuan Aceh Menjelang Pemilu" perempuan tahu siapa saja kandidat perempuan yang maju. *Kedua*, menyikapi peraturan syariah yang menghambat perempuan berkiprah di ruang publik. *Ketiga*, menyikapi penghapusan kuota 30%. *Keempat*, pentingnya pendidikan politik bagi perempuan, kurangnya dukungan dan mengubah wacana "politik itu kotor". *Kelima*, mensomasi koran Serambi yang memuat berita tentang "Kepemimpinan Perempuan di Aceh akan membawa kehancuran yang diterbitkan pada Oktober 2010.

Hasil akhir tahapan gerakan Affirmasi perempuan ini kemudian diplenokan sehingga menghasilkan usulan kebijakan berupa dokumen maklumat yang disampaikan kepada Gubernur NAD Irwandi Yusuf pada Sabtu 2 April 2011 yang terdiri dari tiga poin besar yakni: bidang politik, bidang pemenuhan hak korban dan rekomendasi perempuan terkait syariat

Islam.

Gerakan DPIA III tahun 2011 ini sangat efektif bagi kebijakan Aceh yang ramah terhadap perempuan, disamping karena adanya sumber dana yang jelas, isu yang jelas, keterlibatan tokoh perempuan juga mempengaruhi keberhasilan gerakan.

Dalam wawancaranya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam surat kabar Kompas menyatakan dukungannya kepada kelompok perempuan terkait dengan aktifitas politik:

*"Yang saya harapkan adalah bahwa perempuan harus bisa menyetarakan dirinya dengan laki-laki dalam hal mutu dan kemampuan, namun dalam kapasitas dan aktivitas tertentu. Misalnya terus meningkatkan kemampuan dibidang politik jika memang ingin beraktifitas dipolitik, bukan sebaliknya, ingin menjadi anggota dewan tapi tidak meningkatkan kualitas politiknya"* (Wawancara dengan Illiza Saaduddin Djamal 27 Juli 2017).

Jika kita lihat dari paparan pada bagian ini, DPIA sudah sangat berhasil menjalankan demokrasi deliberatif dengan melakukan inisiatif memberikan masukan dan mendialogkan persoalan kepada Walikota Banda Aceh melalui perwakilannya Ibu Illiza Saaduddin Jamal yang juga wakil walikota Banda Aceh serta Gubernur Irwandi Yusuf dalam forum terbuka dan menyampaikan usulan mendesak terkait kebijakan.

Dari sisi gerakan afirmasi, DPIA mampu menghadirkan gerakan menggebrak DPIA III menjadi satu-satunya gerakan perempuan khususnya di Indonesia yang dapat memberikan rekomendasi bagi pembangunan pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih merata dan memperhatikan kebutuhan perempuan sebagaimana disampaikan oleh Illiza(27 Juli 2017) :

*"...Dan itu ketika saya menjadi wakil walikota di 2007 eh..langsung mengimplementasikan, jadi kita langsung membuat strategic planning e..kemudian juga melibatkan perempuan di rencana pembangunan yang kita sebut dengan musrenbang, kanada musrenbang, kemudian musrenbangnya ternyata ketika kita evaluasi dari populasi yang ada itu tidak seimbang kemudian perempuan yg hadir juga gak menyuarakan kebutuhan perempuan itu sendiri. Tapi justru menjadi peserta yang pasif gitu. Dan e...setelah adanya musrena, itu musrena sebagai afirmative action gitu untuk e.. untuk bagaimana mengejar ketertinggalan perempuan serta marginalisasi perempuan di masa lalu. Nah itu sangat efektif, makanya mereka terlibat di dalam perencanaan itu sendiri tapi juga meningkatkan kualitas mereka, katakanlah seperti public speaking, masalah prioritas pembangunan dan sebagainya, nah itu semuanya memang saya dapatkan dari e...duék pakat inong aceh..."* (wawancara dengan Illiza Saadudin Djamal

27 Juli 2017).

Hal ini sekaligus menjadi contoh konkrit demokrasi deliberatif dimana kelompok perempuan melakukan dari berbagai lini untuk melakukan gerakan, memecahkan persoalan dan membawa persoalan-persoalan tersebut pada rapat pleno DPIA sehingga dapat dirumuskan menjadi suatu usulan kebijakan yang konkrit bagi Walikota Banda Aceh yang saat itu dipimpin oleh Illiza yang juga sekaligus terpilih sebagai ketua presidium *Balai Syura Ureung Inong Aceh*.

Dari sisi jumlah keterwakilan perempuan ada peningkatan yang cukup signifikan. Pada pemilu tahun 2009-2014 hanya ada 4 orang perwakilan perempuan di Parlemen yakni Nurlelawati dari partai Golkar, Nuraini Maida dari partai Golkar, Yuniar dari partai Golkar, dan Liswani dari Partai Amanat Nasional. Sedangkan pada pemilu 2014-2019 terdapat kenaikan sebanyak tiga kali lipat, dimana saat ini ada 12 orang perwakilan perempuan di Parlemen Aceh yakni:

Darwati A.Gani dari Partai Nasional Aceh, Nurlelawati dari partai Golongan Karya, Kartini Ibrahim dari partai Gerindra, Ummi Kalsum dari partai Aceh, Fausiah H.M Daud dari partai Golkar, Ismaniar dari partai Amanat Nasional, Nuraini Maida dari partai Golkar, Fatimah dari partai Nasdem, Yuniar dari partai Golkar, Liswani dari Partai Amanat Nasional, Siti Nahzhiah dari partai Aceh dan Mariati MR dari Partai Aceh.

Dalam hal membuat kebijakan, DPIA sangat efektif dalam melakukan strategi gerakan sehingga draft kebijakan yang dihasilkannya bermanfaat bagi proses pembangunan, sebagaimana disampaikan oleh Illiza (2017):

*"..karena kan saya saat itu memimpin komisi ya di duek pakat inong aceh dan terpilih menjadi presidium, nah waktu sidang-sidang itu saya sangat pro aktif waktu itu saya masih menjabat sebagai anggota DPR kota Banda Aceh. a..jadi ya karena saya serius mengikuti nya jadi ya alhamdulillah punya dampak positif juga ketika saya mendapatkan kepercayaan ya ternyata saya udah tau arahnya apa yang, bagaimana strateginya untuk melakukan perubahan-perubahan walaupun hal-hal kecil yang bisa saya lakukan, jadi e..ya semua sektor baik ekonominya maupun peningkatan sdm dari perempuan itu sendiri, kemudian bagaimana perempuan dalam misi dakwahnya dengan majelis taklim dan sebagainya kemudian ada balai inong, ada women development center, yang kemudian P2TP2A juga kita ada pemahaman dan sebagainya nah..itu baru satu ada di aceh itu di banda aceh.."*

#### **Dinamika Gerakan Perempuan Aceh Saat Ini.**

Saat ini DPIA yang pernah begitu sukses dalam mengaffirmasi gerakan perempuan dalam menyusun



usulan kebijakan kepada pemerintah memang sudah tidak terdengar lagi gaungnya lagi, perjuangan DPIA untuk membuat Qanun “ramah perempuan” sudah terwujud dalam Qanun nomor 3 tahun 2008 yang mengakomodir kepentingan keterwakilan perempuan, saat ini perempuan Aceh mulai menggeser lagi arah gerakannya kepada perlindungan perempuan dan anak di akar rumput, disisi lain saat ini perempuan juga banyak berkiprah dalam bidang akademik baik di lingkungan kampus maupun kajian-kajian ilmiah, tokoh DPIA Surayya Kamaruzzaman (Flower Aceh) dan juga Syarifah Rahmatillah (MISPI) juga masih aktif dalam mendiskusikan dan mendialogkan qanun-qanun Aceh. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Ar-Raniry (Innayatillah (PSGA UNI Ar-Raniry), 2017).

“...Banyak perempuan yang muncul dan mereka muncul di tataran Akademik, seperti misalnya di Aceh Institut sekarangitu kepalanyaperempuan dan banyak perempuan yang aktif disitu..” (Wawancara dengan Innayatillah 25 Juli 2017)

“..banyak perempuan yang bermain ditataran intelektual...” (Wawancara dengan Innayatillah 25 Juli 2017).

Perempuan Aceh saat ini sudah tidak memfokuskan arah gerakannya pada dunia politik dan legislatif pada khususnya. Dunia politik dianggap dunia yang tidak jujur, dan perempuan ingin melakukan gerakan yang langsung terasa di masyarakat tanpa harus terlibat dalam intrik politik. Meskipun, gerakan perempuan sebetulnya sudah berupaya mengusung kandidat perempuan di legislatif maupun di eksekutif pada pemilihan walikota Banda Aceh tahun Februari tahun 2017, dimana ada dua kandidat walikota, yakni Illiza Saadudin Djamal berpasangan dengan Farid Nyak Umar dan kandidat kedua Aminullah Usman berpasangan dengan Zainal Arifin. Akan tetapi gerakan perempuan belum mampu memenangkan Illiza sebagai perempuan yang juga aktif di DPIA dan dikenal mumpuni dalam memimpin, persoalan utamanya adalah karena Illiza adalah seorang perempuan.

Seperti disampaikan oleh ketua Jaringan Survey Inisiatif Aryos Nivada (Nivada, 2017).

“...perempuan tidak solid, di Banda Aceh, siapa yang tidak kenal dengan Illiza, perempuan hebat, banyak terobosan, banyak ide, ketika pilkada dihajar dengan surah An-nisa...” (Wawancara dengan Aryos Nivada 25 Juli 2017).

Hal senada juga disampaikan oleh Innayatillah ketua PSGA UIN Ar-Raniry Aceh (Innayatillah (PSGA UNI Ar-Raniry) 2017).

“...walaupun dalam pencalonan legislatif mereka sudah mengusahakan masuk nama-nama perempuan...” (Wawancara dengan Innayatillah 25 Juli 2017).

“...Boleh jadi perempuan tidak percaya pada perempuan yang lain, atau memang belum ada pendidikan politik yang baik, untuk berpikir bahwasannya kita perlu loh anggota legislatif perempuan yang akan menyuarakan perempuan” (Wawancara dengan Innayatillah 25 Juli 2017).

Melihat isu dan pola gerakan yang berbeda, DPIA kemudian menanggapi bahwa isu ini menjadi penting bagi agenda gerakan perempuan Aceh kedepan, BSuIA kedepan berencana menampung aspirasi ini untuk dibahas dalam *Duek Pakat* berikutnya, sebagaimana disampaikan oleh Syarifah selaku ketua MISPI, sekaligus pencetus DPIA:

“Ada..nanti akan ada DPIA berikutnya, menyesuaikan dengan situasi sekarang ini..” (Wawancara dengan Syarifah Rahmatillah).

Selain patriarki dengan dogma agama yang belum bisa dihapus dari sistem politik Aceh, gerakan perempuan yang kian terpecah-pecah juga membuat gerakan Affirmasi perempuan Aceh dalam bidang politik menjadi tidak cukup efektif untuk membawa perempuan ke parlemen dan pemerintahan.

Perempuan yang semakin banyak berada dalam sektor publik, utamanya dalam sektor pelayanan publik seperti dokter, pegawai ASN, bidan, perawat, guru, dosen dan profesi-profesi lainnya pada akhirnya akan membentuk suatu kebutuhan bersama akan kebijakan yang peduli terhadap perempuan-perempuan baik di sektor publik maupun privat. Perasaan senasib dan kebutuhan akan kebijakan yang pro perempuan akan muncul dengan sendirinya seperti transportasi yang ramah gender, penitipan anak dekat lokasi kerja, perlindungan terhadap perempuan-perempuan pekerja dari kekerasan dan pelecehan dan sebagainya, dengan adanya tuntutan dan kebutuhan ini, perempuan akan memerlukan perwakilan suaranya untuk diwujudkan ke dalam kebijakan dan undang-undang.

Ke depan penulis meyakini DPIA III jika digerakkan oleh tokoh perempuan yang berani seperti Illiza, maka gerakan perempuan Aceh akan menorehkan sejarah kepemimpinannya kembali.

## KESIMPULAN

Gerakan perempuan Aceh adalah gerakan yang sangat dinamis, perubahan arah gerakan tidak dapat diprediksi kemana arah gerakannya, setidaknya inilah yang penulis pahami selama melakukan penelitian terkait dengan gerakan perempuan Aceh. Tidak ada gerakan perempuan yang betul-betul menyoroti agenda gerakan berdasarkan isu tunggal khususnya di Parlemen seperti EMILY's List Australia maupun *Women's Electoral Lobby* di Amerika. Perempuan Aceh sangat dinamis, pergerakannya tidak dapat diprediksi dan cenderung terbentuk dan bubar sesuai dengan keperluannya. Ditambah lagi, kondisi sosial

kemasyarakatan Aceh saat ini sudah berubah, dari masa konflik, menuju masa damai, hingga sekarang Aceh betul-betul sudah bangkit, Qanun yang mengakomodir kepentingan perempuan juga sudah ada, dan perempuan sudah banyak yang berkiprah diranah publik.

Menjawab pertanyaan “Bagaimana strategi perempuan Aceh dalam melakukan gerakan Affirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen, terjawab dengan adanya gerakan DPIA III yang memfokuskan diri pada pemilu tahun 2012 dan 2014, strategi dilakukan dengan mengumpulkan organisasi-organisasi perempuan, untuk kemudian berunding dan memilih pemimpin dan menghasilkan rancangan kebijakan melalui sidang pleno DPIA III dan kemudian diteruskan oleh walikota Banda Aceh. Tidak hanya di eksekutif saja, ada penambahan signifikan 12 orang perempuan yang duduk di parlemen untuk tahun 2014-2019 dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang hanya berhasil memenangkan 4 orang kandidat saja.

Dalam teori demokrasi deliberatif Jurgen Habermas, masyarakat yang melakukan dialog diposisikan sebagai kelompok kepentingan, tempat lahirnya kelompok kepentingan adalah murni masyarakat. Sedangkan untuk gerakan perempuan Aceh, kelompok kepentingan yang memberikan usulan kebijakan adalah juga aktor pemerintah yang menjalankan fungsinya sebagai pimpinan gerakan sekaligus kepala pemerintahan.

Dalam teori feminisme liberal, perempuan biasanya membawa isu tunggal yakni keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan melakukan penggalangan dana untuk kampanye dengan mengusung kebijakan yang dibawa oleh kelompok kepentingan untuk kandidat perempuan yang mereka usung ke parlemen seperti EMILY's List Australia dan Amerika. Akan tetapi untuk kasus gerakan perempuan Aceh, isu yang mereka bawa sangat beragam sehingga agenda gerakannya beragam, disamping itu, gerakan DPIA ini tidaklah permanen. Ketika agenda gerakan telah selesai maka gerakan inipun selesai. Jadi isunya tidak tunggal dan fokus pada keterwakilan perempuan di Parlemen.

Tidak semua organisasi perempuan dalam DPIA yang masih eksis hingga saat ini. Hanya beberapa gerakan yang sudah mengakar dan sudah ada jauh sebelum tsunami lah yang mampu bertahan dan masih memberikan perhatian bagi kuota perempuan di Parlemen seperti MISPI pimpinan Syarifah Rahmatillah dan juga Flower Aceh pimpinan Suraya Kamaruzzaman.

Wakil bupati Simeulue yang baru terpilih adalah perempuan, yang dilantik oleh Gubernur Irwandi Yusuf pada tanggal 19 Juli 2017 adalah Hj Afridawati dari partai Hanura berpasangan dengan Erli Hasim.

Tentu ini juga menjadi salah satu prestasi dan juga harapan bagi kelompok perempuan Aceh bahwa pintu-pintu ruang publik masih bisa terbuka.

Rekomendasi bagi gerakan perempuan Aceh, antara lain, perlu adanya regenerasi dalam struktur organisasi perempuan Aceh dari generasi lama ke generasi yang baru, agar jejak gerakan perempuan tidak terputus. Diadakannya pendidikan politik secara berkala tidak hanya untuk maju menjadi anggota perlemen, bersama kelompok perempuan yang bergerak dalam dunia akademis untuk melahirkan kandidat yang berkualitas.

Penulis membayangkan adanya gerakan afirmasi berkelanjutan dengan isu spesifik setiap lima tahun sekali yang sebetulnya sudah dilaksanakan oleh DPIA I, DPIA II dan DPIA III akan tetapi tidak mandek dan berkelanjutan juga memiliki sumber dana yang jelas seperti EMILY's List (*Early Money is Like Yeast*) Australia dan Amerika, meskipun tidak sama persis paling tidak gerakan ini terus ada dan berkelanjutan.

Ada banyak dinamika dalam gerakan perempuan Aceh, ada banyak friksi yang terjadi disana, perempuan yang tidak mendukung kandidat perempuan saat ini, gerakan yang tidak mengakar serta perbedaan mencolok antara gerakan perempuan di negara barat dengan Indonesia, menjadikan studi ini menarik untuk diulas dan diamati.

Dogma agama seperti perempuan yang haram dalam memimpin mengkerdikan potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan. Sungguh sangat disayangkan apabila konsep pembangunan yang terstruktur dan memegang teguh prinsip demokrasi tidak dapat diaplikasikan hanya karena sandungan surat An-nissa yang dipahami secara dangkal dan dimanfaatkan sebagai alat politik saja.

Sekali lagi bahwa demokrasi deliberatif tidak melihat hasil dari dialog yang dilakukan oleh kelompok perempuan kepada pemerintah maupun legislatif, yang dilihat adalah prosesnya. Proses dialog ini tetap berlangsung meskipun saat ini gerakannya tidak seefektif DPIA III, gerakan perempuan Aceh tidaklah mundur hanya menggeser fokus gerakan ke aspek lainnya.

## RENCANA PENELITIAN KE DEPAN

Penulis berencana melakukan penelitian kembali mengingat fokus dan agenda gerakan perempuan Aceh ini sangat dinamis dan selalu berubah menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Penulis akan memantau dan melihat pergeseran isu perempuan dan keterlibatan perempuan dalam isu tersebut setiap lima tahun sekali. Kedepan penulis ingin mengulas mengenai meningkatnya jumlah perempuan Aceh yang aktif dalam dunia akademis dan implikasinya bagi politik dan kebijakan di Aceh.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Prof. Syarif Hidayat selaku rekan diskusi, guru dan pembimbing di LIPI. Terimakasih juga disampaikan kepada Hj. Illiza Saadudin Djamil selaku mantan walikota Aceh sekaligus presidium DPIA III dan kandidat walikota Banda Aceh 2017, kak Syariffah Rahmatilah selaku pencetus DPIA. DR. Innayatillah selaku kepala PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga Aryos Nivada, MA ketua Jaringan Survey Inisiatif dan pengajar di FISIP Universitas Syahkuala.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2015. "Konstruksi Pemikiran Feminisme Dalam Islam (Menggali Makna Kesetaraan Gender dan Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)". *STAIN Jurai Metro*, 1(1), 114. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Afrianty, D. 2011. "Local womens movements in Aceh and the struggle for equality and justice: The Womens Network for Policy 1". *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 45(12), 3768. Retrieved from <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84869125434&partnerID=tZOtx3y1>
- Bailey, L. E. 2016. "Feminism, Liberal". In *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies* (pp. 13). <https://doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss738>
- Ballington, J., Carrio, E., & Karam, A. 2005. "Women in Parliament: Beyond Numbers". *Idea*. <https://doi.org/10.1093/nq/s6-IV.89.207-d>
- Caul, M. 1999. "Womens Representation in Parliament: The Role of Political Parties". *Party Politics*, 5(1), 7998. <https://doi.org/10.1177/1354068899005001005>
- Groenhout, R. 2002. "Essentialist Challenges to Liberal Feminism". *Social Theory and Practice*, 28(1), 5175.
- Guttman, A., & Thompson, D. 2004. "What Deliberative Democracy Means. In *Why Deliberative Democracy?*" (pp. 129).
- Hadiyono, V. 2015. "MEMAKNAI PEREMPUAN DALAM KURSI PARLEMEN. KISI HUKUM". Retrieved from <http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/view/456>
- Lay, C. 2017. "Political linkages between CSOs and parliament in Indonesia: a case study of political linkages in drafting the Aceh Governance Law". *Asian Journal of Political Science*, 121. <https://doi.org/10.1080/02185377.2017.1297243>
- Leet, M. 1998. "Jurgen Habermas and Deliberative Democracy. In *Liberal democracy and its critics: perspectives in contemporary political thought*" (pp. 7797).
- LIPI. 2017) "Modul Landasan Penelitian Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama". LIPI.
- Listyaningsih, & Banten, D. I. 2010. "Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pembangunan di Banten". *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 143166.
- Lubenow, J. A. 2012. "Public Sphere and Deliberative Democracy in Jürgen Habermas": Theoretical Model and Critical Discourses. *American Journal of Sociological Research*, 2(4), 5871. <https://doi.org/10.5923/j.sociology.20120204.02>
- Milallos, M. T. R. 2007. Muslim veil as politics: Political autonomy, women and Syariah Islam in Aceh. *Contemporary Islam*, 1(3), 289301. <https://doi.org/10.1007/s11562-007-0028-5>
- Oxley, J. C. 2011. Liberal feminism. In *Just the Arguments: 100 of the Most Important Arguments in Western Philosophy* (pp. 258262). <https://doi.org/10.1002/9781444344431.ch68>
- Puspitasari, T. F. 2011. Peran Organisasi Perempuan Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Aceh Pasca Perundingan Helsinki Tahun 2005 - 2011. Universitas Gadjah Mada.
- Rao, B. 2016. Women in Parliament - Where Does India Stand? Retrieved from <https://factly.in/women-in-parliament-where-does-india-figure-among-the-rest-world/>
- Susiana, S. 2014. PENURUNAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2014. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, VI (10), 14. Retrieved from [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-11.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-11.pdf)
- Wang, V. 2013. Women changing policy outcomes: Learning from pro-women legislation in the Ugandan Parliament. *Womens Studies International Forum*, 41, 113121. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2013.05.008>
- Yoon, M. Y. 2013. Special seats for women in parliament and democratization: The case of Tanzania. *Womens Studies International Forum*, 41, 143149. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2013.05.005>



